

# ***Legal Analysis of the Presence of Illegal Immigrants from Afghanistan According to Law No. 6 of 2011 on Immigration***

Analisis Hukum Tentang Keberadaan Imigran Ilegal Asal Negara Afghanistan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Nizma Thalib, Cornelis Djelfie Massie, Natalia Lana Lengkong,

*e-mails* : [nizmathalib071@student.unsrat.ac.id](mailto:nizmathalib071@student.unsrat.ac.id), [cd\\_massie@unsrat.ac.id](mailto:cd_massie@unsrat.ac.id), [nl\\_lengkong@unsrat.ac.id](mailto:nl_lengkong@unsrat.ac.id)

## **ABSTRAK**

Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk menegakkan hukum, mengambil langkah-langkah hukum yang efektif dalam menangani situasi terkait imigran ilegal, khususnya yang berasal dari negara Afghanistan yang hingga kini hidup tanpa dokumen resmi dan kejelasan status. Dengan menggunakan beberapa metode penelitian untuk menganalisa penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa peraturan hukum yang berkaitan lainnya dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigran tanpa dokumen resmi dianggap sebagai imigran ilegal yang berisiko menghadapi penangkapan dan deportasi.

Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1), yang menetapkan bahwa pencari suaka yang ditolak permohonannya oleh UNHCR akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi. Kedua, bahwa penegakan hukum terhadap imigran ilegal masih belum teratasi dengan baik di Indonesia. Pengimplementasian kebijakan di lapangan masih kurang efektif, sehingga ketidakjelasan dan lambatnya penanganan kasus ini dapat membawa dampak negatif bagi negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari solusi yang efektif imigrasi ilegal. Ini termasuk memperkuat kerjasama antarinstansi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperhatikan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan bangsa dapat terjaga.

Kata kunci : Imigran Ilegal, Penegakkan Hukum.

Abstract — This study aims to enforce the law and take effective legal measures in addressing the situation of illegal immigrants, particularly those from Afghanistan, who continue to live without official documents and unclear status. By using various research methods to analyze this study in accordance with Law No. 6 of 2011 on Immigration and other related legal regulations, it can be concluded that according to Law No. 6 of 2011 on Immigration, immigrants without official documents are considered illegal immigrants at risk of being arrested and

deported. This is reinforced by Presidential Regulation No. 125 of 2016, Article 29, paragraph (1), which stipulates that asylum seekers whose applications are rejected by UNHCR will be placed in Immigration Detention Houses for the process of voluntary repatriation or deportation.

Second, the enforcement of laws against illegal immigrants is still not effectively addressed in Indonesia. The implementation of policies on the ground is still lacking in effectiveness, causing the uncertainty and slow handling of these cases, which can lead to negative impacts for the country. Therefore, it is important for the government and related parties to urgently find effective solutions for illegal immigration. This includes strengthening inter-agency cooperation, improving the capacity of law enforcement officers, and considering humanitarian aspects. Thus, it is hoped that the stability and welfare of the nation can be maintained

Keyword : Illegal Immigrants, Law Enforcement

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Warga negara adalah penduduk suatu negara, suku bangsa menurut garis keturunan, tempat lahir, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara tersebut, yang bertempat tinggal atau bertempat tinggal tetap di wilayah negara tersebut pribumi dan warga negara asing.<sup>1</sup> Belakangan ini sedang marak-maraknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia. Sebenarnya tidak menjadi persoalan jika warga negara asing yang datang ke negeri ini telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan secara legal. Masalahnya adalah mereka berdatangan ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Banyaknya warga negara asing yang datang secara ilegal ke Indonesia tentu melanggar aturan dan ketentuan Undang-undang. Di era globalisasi, perpindahan yang dilakukan oleh manusia dari negara satu ke negara lain dengan melewati batas-batas wilayah negara bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.<sup>2</sup> Perpindahan ini disebut dengan imigrasi yaitu proses perpindahan seseorang ataupun massa ke suatu wilayah dengan melewati batas-

<sup>1</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Bandung.: Universitas Padjadjaran, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kevin Trijaya Manurung, Zordy Ridollah, "Kerjasama Imigrasi

Indonesia dengan Internasional Organization For Migration (IOM) Dalam Upaya Menangani Imigrasi Gelap" *jurnal ilmiah mahasiswa*, Vol. 1, No 2. Tahun 2021, hlm. 135.

batas negara sedangkan imigran yaitu individu yang melakukan perpindahan atau orang yang melakukan proses imigrasi.<sup>3</sup> Jumlah imigran ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun berikutnya. Tercatat pada tahun 2017 jumlah imigran ilegal per 30 juni di Indonesia sebanyak 14.337.<sup>4</sup> Pada tahun 2018 jumlah imigran ilegal sebanyak 14.016. Tercatat pada tahun 2019, jumlah imigran ilegal yang terdaftar dalam *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Banyaknya jumlah imigran yaitu 13.900 orang yang masuk ke Indonesia dan jumlah ini belum keseluruhan dari imigran ilegal,<sup>5</sup>

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 13.700 yang terdaftar pada UNCHR Indonesia dengan catatan 10.121 yang merupakan pengungsi dan 3.622 yang terdaftar sebagai suaka<sup>6</sup> tidak termasuk imigran ilegal, pada agustus 2021 jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia tercatat sebanyak 13.343<sup>7</sup> Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah, baik itu secara sosial, ekonomi dan pada keamanan nasional Indonesia. Secara umumnya, imigran ilegal melakukan pemalsuan dokumen ataupun tidak memenuhi persyaratan imigran sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia akan ditindak secara hukum yang berlaku di negara.<sup>8</sup> Datangnya para imigran ilegal ke Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif, karena pada awalnya mereka sudah tidak memenuhi hukum dan persyaratan yang diberlakukan oleh negara Indonesia. Dampak dari adanya imigran ilegal yang masuk dapat memberikan dampak pada penyelundupan orang, meningkatkan perdagangan secara ilegal, peredaran narkoba, dapat meningkatkan jaringan terorisme, terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) dan lainnya. Tinjauan mengenai imigran sangat penting untuk dilakukan terutama mengenai kepadatan penduduk serta distribusi penduduk yang tidak merata di Indonesia. Afghanistan merupakan negara yang sedang mengalami konflik peperangan antara kelompok Taliban dengan pemerintah setempat sejak tahun 2014, sejak saat itu Afghanistan mengalami kemunduran ekonomi sehingga menjadikannya negara termiskin didunia, atas dasar itulah banyak dari warga negara Afghanistan yang mencari perlindungan dengan datang ke Indonesia.

Dapat dilihat dalam contoh kasus “Pengungsi

Afghanistan” Mereka memasuki Indonesia tanpa dokumen resmi, dan permohonan status pengungsi mereka ditolak oleh UNHCR sebanyak tiga kali pada tahun 2000, 2009, dan 2018 karena dinilai tidak kooperatif. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan peluang untuk dipindahkan ke Australia, tetapi juga terjebak di Indonesia, negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dalam upaya untuk bertahan, Salah satu anggota keluarga tersebut terlibat dalam pembuatan dokumen palsu dan menikah dengan seorang WNI. Situasi akan berdampak buruk bagi anak hasil perkawinan silang tersebut, karena mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk mengakses pendidikan dan layanan dasar lainnya, mengakibatkan pembatasan hak-hak mereka dan peluang untuk berkembang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pasal 29 (1) menetapkan bahwa pencari suaka yang permohonan status pengungsi mereka ditolak akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan atau deportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungsi asal Afghanistan ini pernah ditempatkan di Rudenim, namun terjadi pertikaian yang melibatkan tantangan paradigma terkait penegakan hukum. Insiden bakar diri oleh anggota pengungsi afganistan menjadi titik kritis yang menyoroti ketidakpastian dan kesulitan yang mereka hadapi. Setelah kejadian, pihak berwenang mengizinkan mereka untuk tinggal di luar Rudenim Manado.<sup>9</sup> Pembangunan hukum harus diprioritaskan untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara legal maupun ilegal. Untuk jajaran keimigrasian, skala prioritas utama adalah mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia.<sup>10</sup>

Penegakan hukum keimigrasian pada hakekatnya bukan sekedar penegakan suatu gagasan atau konsep, melainkan suatu upaya untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap suatu gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses penerapan atau penerapan aturan hukum secara efektif sebagai pedoman bertindak, Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak

<sup>3</sup> Kevin Trijaya Manurung, Zordy Ridollah, “Kerjasama Imigrasi Indonesia dengan Internasional Organization For Migration (IOM) Dalam Upaya Menangani Imigrasi Gelap” *jurnal ilmiah mahasiswa*, Vol. 1, No 2. Tahun 2021, hlm. 136.

<sup>4</sup> Nanda f. Batubara, “Data Dirjen Imigasi, Total Imigran Gelap Sepanjang 2017Capai14.337imigran”, *situstribunnews*, <https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/segini-total-imigran-gelap-sepanjang-2017>, (4 Juli 2022)

<sup>5</sup> FennyJulita, *situsonline*, <https://www.antaraneews.com/berita/2366154/pengungsi-dari-mancanegara-antara-kebijakan-dan-kemanusiaan>, (4 Juli 2022)

<sup>6</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani, Roziya Abu, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia”, *Jurnal USM Lau Review*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021, hlm. 164.

<sup>7</sup> Admin-dev “Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia”, *Situs Resmi*, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10>

/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/, (5 mei 2022) (Catatan belum cukup satu tahun)

<sup>8</sup> Respati Triana Putri, Nanda Bayu Pamungkas, “*Selective Policy Indonesia Terhadap Imigran Gelp Dalam RAngka Kerjasama Antar Negara Asean*” (*Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants In The Framework Of Asean Cooperation*), *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020, hlm. 98.

<sup>9</sup> Achmad Rafiki, “Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama Dalam Bali Process Menanggulangi Irregular Migration”, *Ejurnal Ilmu Hundang-undangan Internasional*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, hlm. 604.

<sup>10</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Bandung.: Universitas Padjadjaran , 2008, hlm. 2.

hukum untuk menjamin supremasi hukum.<sup>11</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap imigran ilegal asal negara Afghanistan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap imigran ilegal asal negara Afghanistan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

### C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

### A. Analisis Hukum Terhadap Imigran Ilegal Asal Negara Afghanistan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Masuknya ribuan imigran ilegal ke Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong migrasi, terutama dari kawasan Timur Tengah dan Asia. Afghanistan menjadi salah satu negara asal utama, di mana perang dan konflik berkepanjangan telah mengakibatkan ribuan korban jiwa, termasuk masyarakat sipil. Invasi Uni Soviet pada 1979 dan munculnya Taliban pada 1994 memperburuk situasi, dengan penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama Bin Laden memicu serangan AS dan ketidakstabilan yang berlanjut.

Kondisi perekonomian Afghanistan yang buruk, yang difokuskan untuk biaya perang, menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan dan bergabung dengan militer. Kerusakan infrastruktur dan pelanggaran Hak Asasi Manusia juga mendorong masyarakat untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih layak di negara lain. Faktor utama pendorong migrasi ke Indonesia adalah konflik dan ketakutan terhadap diskriminasi, ditambah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Maraknya kasus imigran ilegal menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi mereka yang ingin menuju Australia, dengan wilayah terpencil sering digunakan sebagai jalur penyelundupan.<sup>12</sup>

Analisis hukum mengenai pengungsi afghanistan sebagai imigran ilegal bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

jelas tentang faktor-faktor yang menggolongkan sebagai imigran ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, seseorang dianggap sebagai imigran ilegal jika tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Pengungsi ini, meninggalkan Afghanistan dalam pencarian perlindungan tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk menetap secara legal di negara tujuan, sehingga status mereka menjadi ilegal.

Konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pengungsi afghanistan sangat serius. Dengan status sebagai imigran ilegal, mereka berisiko mengalami penangkapan oleh otoritas imigrasi, deportasi, atau sanksi yang dapat merugikan mereka lebih jauh. Pemahaman akan risiko ini penting untuk menggambarkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka untuk berimigrasi tanpa dokumen yang sah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan kerangka hukum utama yang mengatur masuk, tinggal, dan keluar orang asing di Indonesia.<sup>13</sup> Undang-Undang ini mengandung berbagai ketentuan yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi imigrasi ilegal, termasuk persyaratan, izin tinggal, serta sanksi bagi pelanggaran. Dalam konteks perjalanan pengungsi asal afghanistan, yang memasuki Indonesia tanpa dokumen resmi, menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi banyak imigran ilegal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 24 Ayat (1) : setiap orang asing yang ingin masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen resmi. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

#### a. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

#### b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan WNI ke Indonesia.<sup>14</sup>

Paspor terdiri atas :

#### a. Paspor diplomatik

Paspor Hitam atau disebut Paspor Diplomatik adalah Paspor RI khusus yang dipergunakan oleh para Diplomat RI dan keluarga yang ditugaskan di berbagai Perwakilan RI di luar negeri, serta bagi Pejabat RI tertentu yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas diplomatik.

#### b. Paspor dinas

<sup>11</sup> M.Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam *United Nation Convention, Against Transnational and Organized Crimes*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm. 1.

<sup>12</sup> Ajat Sudrajat Havid, "Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah", Jakarta, Direktorat Jendral Imigrasi, 2008, hlm. 123.

<sup>13</sup> Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Paspor biru atau disebut Paspor Dinas adalah Paspor RI yang pada umumnya dipergunakan oleh Pejabat RI yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas kedinasan. Paspor Dinas diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, atau WNI tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah RI yang tidak bersifat diplomatik. Permohonan pembuatan Paspor Dinas diajukan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) atau Pejabat yang ditunjuk.

c. Paspor biasa

Paspor hijau atau disebut Paspor Biasa adalah Paspor RI yang pada umumnya digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI). Paspor Biasa terdiri atas Paspor Biasa elektronik (e-Paspor) dan Paspor Biasa non-elektronik (fisik). Permohonan pembuatan Paspor Biasa dapat diajukan secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas :

a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas

Ketiadaan dokumen tersebut mengakibatkan mereka terjebak dalam sistem yang menganggap mereka ilegal, sehingga hak-hak mereka menjadi terbatas. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

juta rupiah).<sup>15</sup>

Pengungsi afghanistan masih menghadapi berbagai tantangan yang belum ditangani secara efektif. Situasi mereka semakin rumit dengan adanya individu di antara mereka terlibat dalam tindakan ilegal, seperti pemalsuan dokumen. Hal ini tidak hanya memperburuk pandangan masyarakat terhadap imigran, tetapi juga mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan yang layak.

Selain itu, terdapat pihak-pihak tertentu yang mencoba memberikan perlindungan atau dukungan kepada imigran ilegal. Meskipun niatnya mungkin baik, keterlibatan mereka dalam praktik ilegal ini menciptakan ketegangan dalam proses pengawasan keimigrasian. Pihak-pihak yang melindungi imigran tanpa mematuhi prosedur hukum yang ada dapat memperparah masalah, menciptakan kondisi yang tidak teratur dan berpotensi merugikan bagi semua pihak.

Pasal 124 Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<sup>16</sup>

Di antara pengungsi afghanistan, terdapat individu yang telah menikah dengan warga negara Indonesia. Meskipun perkawinan ini menunjukkan upaya untuk berintegrasi, status kewarganegaraan menjadi isu utama. Terutama anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam HPI validitas perkawinan meliputi 2 hal yakni validitas materiil perkawinan dan validitas formal perkawinan.<sup>18</sup> Asas-asas utama yang berkembang tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan campuran adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

<sup>18</sup> Ari Purwadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Surabaya : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan FH Universitas Wijaya Kusuma)

<sup>19</sup> Bayu Seto Hardjowahono, 2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 11.

- 1) *Asas Lex Loci Celebrationis*, memiliki makna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan.
- 2) Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan diadakan.
- 4) Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan diadakan.

Dalam melaksanakan perkawinan campuran, hal yang menjadikan perkawinan itu sah adalah berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yakni apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan pula dalam melaksanakan perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dari masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Pasal 61 dijelaskan bahwa bagi pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan campuran tanpa membuktikan surat keterangan tentang syarat-syarat sesuai pasal 60 melalui pegawai pencatat yang berwenang, maka dapat dikenakan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sementara bagi pegawai yang pencatat yang melanggar dikenakan hukuman kurungan tiga bulan ditambah dengan hukuman jabatannya.<sup>21</sup>

Dalam konteks perkawinan campuran antara pengungsi Afghanistan dan Warga Negara Indonesia (WNI), dapat dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Hal ini dikarenakan beberapa alasan utama.

Pertama, perbedaan kewarganegaraan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keabsahan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan prosedur tertentu bagi warga negara asing yang ingin menikah dengan WNI, termasuk pengurusan dokumen dan izin yang diperlukan. Jika prosedur ini tidak diikuti, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Kedua, ketentuan administratif yang terkait dengan status hukum dan dokumen identitas pasangan juga sangat penting. Jika salah satu pasangan tidak memiliki dokumen yang sah atau lengkap, hal ini dapat menyebabkan pernikahan dianggap

tidak sah di mata hukum.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran ini untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, agar pernikahan mereka memiliki keabsahan hukum yang diakui. Dalam situasi ini, aspek legal dan administratif menjadi sangat krusial untuk menghindari masalah di masa depan.

### **B. Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Asal Negara Afghanistan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Orang asing yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu Imigran legal dan imigran illegal. Imigran legal ialah warga negara asing yang memiliki tanda pengenal yang menunjukkan tentang identitasnya dan ijin serta tujuannya berada di Indonesia sedangkan imigran ilegal tidak memiliki bukti identitas, tidak memiliki ijin atau ijinnya sudah kadaluwarsa.

Dalam sudut pandang keimigrasian, Imigran Ilegal (*Illegal Immigration*) adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.<sup>22</sup>

“Pengungsi afghanistan” Mereka memasuki Indonesia tanpa dokumen resmi, dan permohonan status pengungsi mereka ditolak oleh UNHCR sebanyak tiga kali pada tahun 2000, 2009, dan 2018 karena dinilai tidak kooperatif. Australia tetap menjadi tujuan utama mereka, tetapi mereka terjebak di Indonesia, yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan peluang untuk dipindahkan ke Australia, tetapi juga terjebak di Indonesia, negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dalam usaha untuk beradaptasi dan bertahan, mereka juga terlibat dalam pembuatan dokumen palsu. Situasi ini dapat menciptakan masalah sosial dan hukum, seperti potensi peningkatan kriminalitas dan kesulitan dalam pengawasan imigrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menegakan isu imigrasi dengan bijak, demi menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sesuai pengertian imigran ilegal dan penjelasan masuknya pengungsi afghanistan ke Indonesia. Maka, pengungsi afghanistan ini digolongkan sebagai imigran illegal. Pengungsi afghanistan yang mengalami penolakan permohonan status pengungsi sebanyak tiga kali oleh UNHCR, mereka seharusnya dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Menurut peraturan presiden

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> *International Organization for Migrations*, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia) (IOM, 2012) 2-3.

pasal 29 :<sup>23</sup>

(1) Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Perlu ditekankan bahwa seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh status pengungsi jika memenuhi 4 unsur berikut, yaitu :

- a) Seseorang atau sekelompok orang tersebut berada di luar wilayah negara asalnya;
- b) Seseorang atau sekelompok orang tersebut tidak dapat atau tidak ingin menggunakan perlindungan dari negara asalnya, atau kembali kesana;
- c) Ketidakmampuan atau ketidakmauan seperti yang dijelaskan di atas disebabkan oleh well-founded fear akan penganiayaan;
- d) Penganiayaan tersebut didasarkan pada alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

beberapa tahap yang harus dilalui para pencari suaka di Indonesia, untuk kemudian bisa memperoleh status pengungsi hingga kemudian ditempatkan di negara ketiga, diantaranya:

#### a. Registrasi Pencari Suaka

Sebelum memulai tahap ini, petugas UNHCR yang ahli dibidangnya memberikan formulir isian dan memberikan semacam briefing mengenai proses yang akan dilakukan ini kepada para pencari suaka.

#### b. Wawancara Tahap Awal

konflik dimana pencari suaka tersebut mengaku berasal dari sana, serta pedoman dari UNHCR pusat mengenai berbagai hal tertentu. Selain itu, untuk beberapa kasus tertentu, seringkali para petugas ini juga berkorespondensi dengan para petugas lainnya dibelahan dunia lainnya yang kebetulan pernah menangani suatu kasus atau pencari suaka tersebut pernah mencari suaka di Negara lainnya.

#### c. Penentuan Status Pengungsi

Setelah seorang petugas menyelesaikan suatu kasus, maka petugas tersebut memberikan rekomendasi kasus tersebut kepada petugas yang lebih tinggi untuk dilakukan review

ulang.

#### d. Pemberian Status/Penolakan Status

Setelah seorang petugas menyelesaikan suatu kasus, maka petugas tersebut memberikan rekomendasi kasus tersebut kepada officer yang lebih tinggi untuk dilakukan review ulang.

#### e. Penampungan Sementara

Penampungan sementara diberikan kepada para pengungsi yang telah memperoleh status sebagai pengungsi internasional dari UNHCR. Proses ini biasanya memakan waktu cukup lama sambil menunggu kasusnya dimasukkan di negara ketiga. Mereka yang ditampung dan mendapat status ini, kemudian di assist dan diberikan kebutuhan dasar dan lain sebagainya.

#### f. Penempatan di Negara Ketiga

Penempatan di negara ketiga merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di Indonesia mengingat Indonesia bukanlah peserta konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951.

Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku<sup>24</sup> Dalam memahami suatu permasalahan keimigrasian dapat digunakan pisau analisis dari cabang ilmu hukum yang lain seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan lainnya.

Sebagai contoh penahanan masuknya imigran ilegal tidak dapat hanya menggunakan pendekatan ketentuan-ketentuan tentang keimigrasian saja (hukum administrasi negara), namun juga harus dilakukan pendekatan dari ketentuan-ketentuan lainnya misalnya dari sisi imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi (tanpa ada visa dan paspor).<sup>25</sup>

Salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia ini adalah dengan membayar *smuggler* agar membantu mereka untuk dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi agar terhindar dari petugas keimigrasian di lapangan, dan para imigran ini sengaja memasuki pelabuhan kecil agar tidak terpantau dari petugas.

Dalam Perspektif imigrasi sebenarnya keadaan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 17. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 2013), hlm. 15. Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Rajawali, 2013), hlm. 12. Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.12-16.

<sup>25</sup> Muhammad Afdhol, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (Crude Palm Oil) di Wilayah Hukum Kota Dumai”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 12.

melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>26</sup>

Dan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan, “Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)’.

Indonesia menganut asas teritorial dalam penerapan dalam peraturan pidana dalam perundang-undangan yang dicantumkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan asas ini petugas di segala tingkatan (penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi) memiliki wewenang untuk menangani setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia sesuai dengan hukum acara yang berlaku jika tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*) tersebut terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam perkembangan trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian. Dari modus operandi yang dilakukan oleh imigran ilegal hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal diantaranya adalah :<sup>27</sup>

- a. Memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana persyaratan tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dari petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau biasa disebut TPI melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Kejahatan penyelundupan manusia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia.

Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan pada permasalahan:

a. Pemalsuan identitas :

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah, meniru, atau membuat sama sesuatu dengan tipu muslihat sehingga dapat menyerupai aslinya. Pemalsuan data pribadi merupakan tindakan memalsukan data pribadi, meliputi data pribadi umum dan data pribadi khusus dengan cara melawan hukum dan merugikan orang lain. Pemalsuan data pribadi dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kelalaian, kebocoran data, niat jahat dari diri pelaku, atau motif lainnya yang dapat merugikan orang lain.

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Selain itu, juga dituangkan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan data pribadi yang tertuang dalam surat-surat. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan surat-surat, meliputi akta otentik, surat utang atau sertifikat utang, surat sero atau sertifikat sero, talon, tanda tangan, surat kredit atau surat dagang. Tindakan melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

b. Pertanggungjawaban sponsor

Sebelum mendatangkan Orang Asing ke Indonesia, selayaknya calon penjamin/sponsor melakukan background check terhadap Orang Asing terlebih dahulu. Ini dibutuhkan guna melindungi diri penjamin. Pasalnya, jika ternyata WNA memberikan identitas yang tidak benar, maka penjamin akan kena getahnya. Dalam UU Keimigrasian disebutkan, setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 119.

<sup>27</sup> Joko Setiono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3, 2017, hlm. 277.

500 juta Rupiah.

Tanggung jawab lain yang diemban penjamin atau sponsor WNA yakni harus membayarkan biaya untuk memulangkan atau mengeluarkan WNA yang dijaminnya dari Indonesia, jika Orang Asing tersebut telah habis masa berlaku izin tinggalnya, dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.<sup>28</sup>

#### c. Kepemilikan paspor ganda

Paspor ganda adalah seseorang yang memiliki lebih dari satu paspor sah dari negara yang berbeda. Di banyak negara, kepemilikan paspor ganda bisa legal atau ilegal tergantung pada kebijakan dan hukum negara tersebut. Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan ganda dan paspor ganda, sementara yang lain mungkin melarangnya.

#### d. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian mencakup berbagai bentuk kesalahan, seperti memasuki negara tanpa izin yang sah, tinggal melebihi masa berlaku visa, atau menggunakan dokumen palsu. Konsekuensi dari pelanggaran ini bisa berupa sanksi administratif seperti denda, pengusiran, dan kemungkinan hukuman pidana.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada permasalahan :

##### a. Pemalsuan identitas WNA

Pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA) adalah tindakan membuat, menggunakan, atau memalsukan dokumen atau identitas untuk tujuan penipuan atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Berikut adalah beberapa aspek kunci mengenai pemalsuan identitas WNA.

Berdasarkan pasal 123 huruf a UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai pemberian surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri akan dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan penjara.

##### b. Penyalahgunaan izin tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal terjadi ketika seseorang menggunakan izin tinggal untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam izin tersebut, atau ketika mereka melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku untuk izin tinggal tersebut.

bagi WNA yang overstay selama kurang dari 60 hari akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari. Jika WNA tidak membayar denda tersebut, Ia akan dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan.

Apabila Orang Asing overstay selama lebih dari 60 hari, maka Ia akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Ketentuan sanksi overstay tercantum dalam UU Keimigrasian Pasal 78. Biaya yang timbul akibat proses deportasi

dibebankan kepada penjamin WNA, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63. Namun jika tidak memiliki penjamin maka biaya dibebankan kepada Orang Asing tersebut dan apabila Ia tidak mampu, maka kepada keluarganya. Kalau keluarganya juga tidak mampu, maka dibebankan kepada perwakilan negaranya.

##### c. Masuk secara ilegal atau berada secara illegal

"Masuk secara ilegal" berarti memasuki negara tanpa izin atau dokumen yang sah. "Berada secara ilegal" berarti tinggal di negara tanpa izin atau dokumen resmi.

##### d. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan mengacu pada risiko yang dihadapi individu saat melintasi perbatasan, terutama di wilayah dengan kontrol perbatasan yang lemah, medan yang sulit, atau ketidakstabilan politik. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan tantangan dan bahaya selama perjalanan.

Dalam penyelesaian dan penanganan kasus tindak pidana keluar masuknya imigran ilegal ke Wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Proses deportasi warga negara asing dari Indonesia melibatkan beberapa prosedur dan pihak terkait untuk memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Berikut adalah gambaran umum mengenai proses deportasi tersebut:

##### 1. Penangkapan atau Penahanan

Warga negara asing yang akan dideportasi biasanya akan ditangkap atau ditahan oleh pihak keamanan atau imigrasi setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi status keimigrasian mereka.

##### 2. Pemeriksaan Hukum dan Administrasi

Setelah penangkapan, pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan terkait status keimigrasian mereka dan juga memastikan bahwa proses deportasi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

##### 3. Pemberitahuan dan Koordinasi

Warga negara asing yang akan dideportasi biasanya akan diberitahu tentang alasan deportasi dan hak-hak mereka selama proses ini. Selain itu, pihak berwenang juga akan mengkoordinasikan dengan kedutaan atau konsulat negara yang bersangkutan.

##### 4. Pengadilan atau Pengambilan Keputusan

Dalam beberapa kasus, terutama jika ada pelanggaran hukum yang serius, warga negara asing tersebut bisa menjalani proses hukum di pengadilan sebelum deportasi

<sup>28</sup> Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

dilaksanakan. Keputusan untuk deportasi biasanya diambil oleh otoritas imigrasi setelah pertimbangan yang matang.

## 5. Pelaksanaan Deportasi

Setelah semua prosedur hukum dan administrasi terpenuhi, deportasi dilaksanakan dengan mengawal warga negara asing tersebut ke negara asalnya atau negara penerima lainnya sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral yang ada.

## 6. Tindak Lanjut

Setelah deportasi dilakukan, pihak berwenang biasanya akan memastikan bahwa semua catatan administratif terkait dengan kasus tersebut diperbarui dan dipantau untuk tujuan dokumentasi dan pengawasan kedepannya.

WNA akan ditempatkan di ruang detensi sebelum dipulangkan. Ruang detensi difungsikan sebagai lokasi penampungan sementara bagi orang-orang yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

### 1. Upaya Preventif

Terjadinya tindak pidana Keimigrasian tidak terlepas dari masalah pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, dapat menimbulkan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran serta penyalahgunaan dalam bidang keimigrasian. Salah satunya adalah penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yaitu izin tinggal kunjungan wisata yang dipergunakan untuk bekerja pada dasarnya telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa prinsip "*Selective Policy*" merupakan kebijakan atau prinsip yang digunakan dalam memberikan pelayanan serta pengawasan terhadap orang asing dengan memberikan Izin masuk ke wilayah Indonesia kepada orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional maupun internasional dan meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

### 2. Upaya Represif

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

#### a. Tindakan Yuridis

Dalam pasal 122 huruf a disebutkan:

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Tindakan Administrasi

Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu:

1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

a. Tindakan Yuridis Dalam pasal 122 huruf a disebutkan: Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Tindakan Administrasi Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang

mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu:

1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan tindakan (administrasi) keimigrasian yang dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah indonesia
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.<sup>29</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis hukum mengenai keberadaan imigran ilegal asal Afghanistan, terdapat sejumlah implikasi serius yang memengaruhi individu dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigran tanpa dokumen resmi dianggap sebagai imigran ilegal yang berisiko menghadapi penangkapan dan deportasi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1), yang menetapkan bahwa pencari suaka yang ditolak permohonannya ssoleh UNHCR akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi.

Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran yang tidak sah, kewarganegaraan menjadi isu utama, Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 5 ayat (1) : Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, oleh yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

2. Bahwa penegakan hukum terhadap imigran ilegal, khususnya yang berasal dari Afghanistan, menunjukkan bahwa situasi ini masih belum teratasi dengan baik di Indonesia. Pengimplementasian kebijakan di lapangan masih kurang efektif, sehingga ketidakjelasan dan lambatnya penanganan kasus ini dapat membawa dampak negatif bagi negara. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, potensi timbulnya konflik, pelanggaran hukum, serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari solusi yang efektif imigrasi ilegal. Ini termasuk memperkuat kerjasama antarinstansi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperhatikan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan bangsa dapat terjaga.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada badan keimigrasian lebih memperketat lagi pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rentan dimasuki oleh para imigran ilegal ke Indonesia. Serta tindakan kepada imigran ilegal yang melakukan kriminalitas lebih di tegaskan.

2. Pemerintah diharapkan mengambil sikap tegas terhadap imigran ilegal, terutama yang berpotensi melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Dalam menghadapi masalah bertambahnya jumlah imigran ilegal, penting bagi pemerintah untuk memperketat sistem pengamanan, khususnya di sektor laut, yang merupakan rute utama bagi banyak imigran ilegal. kerjasama dengan instansi lain, seperti kepolisian, badan intelijen, dan lembaga internasional, juga sangat penting. Dengan membangun sinergi antar instansi, pengawasan dan penegakan hukum di jalur laut dapat dilakukan secara lebih efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi keamanan nasional, tetapi juga membantu mencegah aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Anita, Roberts, 2002, "Imigran Illegal Di Indonesia: Dari Perspektif Republik Indonesia", PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Romsan, dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Percetakan Sanic Offset, Bandung.
- Herawaty Oldarina Asri dan Sugiyo, Pendetensian dan Deportasi : Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian, Percetakan Pohon Cahaya, 2020.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- Intrnasional, Penerbit Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung Desember 2015.
- Imam Santoso M, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung , 2014.
- Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Deepublish, Cetakan Pertama April 2017.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, “Pengantar Hukum Internasional”, Jakarta : Bina Cipta. Soekanto, Soerjono, 2001, “Penelitian Hukum Normatif “, Rajawali Pers, Jakarta. S. Prakash Sinha, 1971, “Asylum and International Law” The Hague : Martinus Nijhoff.
- Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Setara Pres, Malang 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penertbit UPT. Mataram University.
- Sihombing, Sihar. “Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia.” Bandung: Nuansa Aulia, 2003
- Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional (CV. Mandar Maju, 1990)*.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Penerbit Raja Wali Pres, Jakarta.
- JURNAL**
- Aime Zinedine Zack Sumolang, “Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Lex Et Societatis* 3 (2), 2020.
- Apriadi, dan Nur Rachmat Yuliantoro. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya).” *TRANSBORDERS: International Relations Journal*
- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Percetakan Sanic Offset, Bandung.
- Cakra Triwibawa, “Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951,” *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2014.
- Cangara, H., Haluoleo, U., Hasanuddin, U., Internasional, I. H., & Hasanuddin, U. (2015). *Pengungsi Dan Pencari Suaka Afganistan Ringgo Eldapi Yozani, Welly Wirman & Tito Handoko* 40 *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(1) (2021) 23-40 Dengan Masyarakat Lokal Di Kota Makassar : ( Suatu Analisis Efektivitas Komunikasi Antar Budaya )
- Didu, HM Suaib. MM, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*. Iris, Bandung, 2008.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia, 1994.
- Evi Masrifatin Silvia, “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir“, 2020.
- Natalia L. Lengkong, *Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.VII, No. 3, 2020. Sukanda Husin, 1998, *UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Theresia Nurmilita Sariningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional* 2016.
- Yohana, N., & Yozani, R. E. (2017). *Akomodasi Komunikasi Antarbudaya Imigran Ilegal Asal Afganistan Dengan Masyarakat Kota Pekanbaru*.
- PERTARURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi tentang Status Pengungsi) Tahun 1951.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.
- Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1991. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

1966.

## WEBSITE

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/23/kisah-ali-23-tahun-menanti-kepastian-hidup>

<https://www.hukumku.id/post/tindakan-deportasi-orang-asing-dalam-pandangan-hukum-di-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-seorang-irefugee-i-dan-akibat-hukumnya-1t550541bf544d1>

<https://news.detik.com/berita/d-3275063/wni-gunakan-paspor-ganda-bisa-dijerat-pidana>

<https://jogja.imigrasi.go.id/apa-sanksi-keimigrasian-bagi-wna-yang-melanggar-ketertiban>

[http://repo.unsrat.ac.id/233/1/SANKSI\\_PIDANA\\_TERHAD\\_AP\\_PELAKU\\_TINDA\\_K\\_PIDANA\\_KEIMIGRASIAN](http://repo.unsrat.ac.id/233/1/SANKSI_PIDANA_TERHAD_AP_PELAKU_TINDA_K_PIDANA_KEIMIGRASIAN).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>

<https://www.solusihukum.com>

<http://internasional.kompas.com/read/2010/06/21/0953469>

<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

## KAMUS

Departemen Pendidikan Nasioanal, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta



Penulis bernama Nizma Thalib, lahir di Manado pada tanggal 25 September 2002. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 13 Manado pada tahun 2008 – 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Manado pada tahun 2014 - 2017, lalu melanjutkan pendidikan di Man Model 1 Manado pada tahun 2017 – 2020. Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi dan telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2024.